

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019



**PENGADILAN AGAMA  
PAMEKASAN**

Jl. Raya Tlanakan Pamekasan  
Telp. (0324)322458 Fax. (0324)327428  
E-mail: [pa\\_pmk126@yahoo.com](mailto:pa_pmk126@yahoo.com)  
Website : [www.pa-pamekasan.go.id](http://www.pa-pamekasan.go.id)




# **Gedung Kantor Pengadilan Agama Pamekasan**



**Jalan Raya Tlanakan Telp. (0324) 322458 / Fax. (0324) 327428  
E-mail : Pa\_pmk126@yahoo.com / pa.pmk126@gmail.com  
Website : [www.pa-pamekasan.go.id](http://www.pa-pamekasan.go.id)  
PAMEKASAN 69371**

# **PETA YURIDIKSI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**





**PIMPINAN  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
TAHUN 2019**



**Drs. H. Imam Farok, M.HES.  
Wakil Ketua  
Pengadilan Agama Pamekasan**



**Drs. H. Mat Busiril, M.H.  
Panitera  
Pengadilan Agama Pamekasan**



**Sudarmanto, S.H.  
Sekretaris  
Pengadilan Agama Pamekasan**

# *Kata Pengantar*

**D**engan ucapan puji syukur kehadirat Allah Swt atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019, dapat diselesaikan dengan baik.



Laporan ini menguraikan secara diskriptif tentang pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019, yang meliputi bidang teknis yustisial, administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, bidang pembinaan dan pengawasan serta bidang pembangunan. Disamping itu diuraikan pula evaluasi pelaksanaan tugas, serta beberapa hambatan dan cara pemecahannya.

Laporan ini sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pimpinan Pengadilan Agama Pamekasan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

Kami telah berusaha menyusun laporan tahunan ini dengan sebaik-baiknya, namun kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penyusunan laporan tahun depan.

Pamekasan, 31 Desember 2019

**WAKIL KETUA,**

**Drs. H. Imam Farok, M.HES.**

NIP. 196811201994031004

## Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I : Pendahuluan	1
Bab II : A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama	15
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	15
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	19
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	20
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	21
B. Penyelesaian perkara	22
- Jumlah sisa perkara yang diputus	22
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	23
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK	23
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	25
C. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	26
- Posbakum	28
- Sidang Keliling/ Pelayanan terpadu	28
- Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara)	28
Bab III : Sumber Daya Manusia	30
Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/golongan/ Pendidikan	30
- Mutasi	31
- Promosi	34
- Pensiun	34
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Mengikuti diklat)	35
Bab IV : Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi	36
A. Pengelolaan Keuangan	36
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	46
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	51
- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Agama	51
- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Agama	51
Bab V : Peningkatan Pelayanan Publik	53
- Akreditasi Penjaminan Mutu	53
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	55
- Inovasi Pelayanan Publik	59

Bab VI	: Pengawasan	62
	A. Internal	62
	B. Evaluasi	66
Bab VII	: Penutup	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69
<b>Lampiran-Lampiran</b>		



## BAB I

# Pendahuluan

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan signifikan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Karena Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan lahirlah Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa *"Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung"*. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan **Peradilan Satu Atap**.

Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 disebutkan bahwa "ketentuan mengenai organisasi, adminstrasi, dan financial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-



Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal untuk Peradilan Agama lahirilah Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan adanya perubahan tersebut tentu membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, financial maupun sarana dan prasarana;

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Pamekasan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pamekasan dan Mahkamah Agung R.I untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran peradilan lainnya serta masyarakat. Secara rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Pamekasan selama tahun 2019 sebagaimana terurai dalam diskripsi dibawah ini .

## **A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN**

Reformasi sebagai awal dari tonggak perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara telah meniupkan angin pembaharuan. Mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya bahkan hukum. Keran informasi yang semula ditutup rapat-rapat dengan alasan isu stabilitas dan keamanan telah membungkam keinginan banyak rakyat untuk dapat mengakses informasi publik semakin kuat dan mendorong atmosfer pembaharuan kultur dalam layanan publik.

Ditengah gelombang pembaharuan lembaga pengadilan, penegakan hukum dan keadilan secara transparan dewasa ini menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan sehingga pencari keadilan mengetahui sampai dimana perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tidak adanya transparansi, selalu menimbulkan adanya kecurigaan orang dan akan membawa konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi peradilan adalah suatu hal yang mutlak dilakukan, hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standart layanan informasi publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan Ketua MARI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 untuk Reformasi Birokrasi dan Informasi yang efektif dan efisien SK Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan dibentuk juga Team Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Pamekasan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor : 0017/DJ.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di

Lingkungan Pengadilan Agama. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang standart Pelayanan Peradilan. Dalam menindaklanjuti peraturan tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan telah membuat Standart Pelayanan Peradilan sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : W 13-A29/80/OT.01.3/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 dan Standard Operational Prosedure untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan public bagi pencari keadilan dan masyarakat.

Pengadilan yang menghendaki pembaharuan, prinsip akuntabilitas dan transparansi peradilan guna mendukung indenpensi peradilan, yang esensinya adalah memberikan hak bagi publik untuk mengakses informasi yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Karena itu dengan adanya keterbukaan Hakim dan Pegawai Pengadilan akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara umum. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut diatas mengatur beberapa hal, yakni jenis informasi yang harus diumumkan atau disampaikan oleh Pengadilan serta mekanisme pengumumannya, jenis informasi yang dapat diminta masyarakat kepada Pengadilan, prosedur dalam memberikan pelayanan informasi termasuk biaya dan waktu pelayanan. Pihak yang bertugas memberikan informasi disetiap Pengadilan serta sanksi. Saat ini perasaan masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap segala kebijakan pemerintah dan terhadap proses peradilan. Masyarakat mendambakan pelayanan yang prima dari petugas-petugas pemerintah dan negara pada umumnya dan pelayanan hukum secara prima dan transparan dari aparat peradilan khususnya.



Paradigma pembinaan yang dikembangkan di masa era orde baru, di era reformasi sekarang ini mutlak harus disandingkan dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan teknologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif.

Perkembangan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas-asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan transparansi. Pengetahuan obyektif masyarakat mengenai kondisi dan permasalahan, dengan demikian akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas dan yang lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu upaya untuk proses tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan selama tahun 2019 telah melakukan beberapa hal diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara, PP Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai wujud dari transparansi, melarang aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui Website, Meja Informasi, TV Media yang tersedia di ruang tunggu, pencetaan poster, Pamflet, brosur, kotak aduan dan lain-lain, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri, disamping itu dalam hal pelayanan publik dan persidangan sudah dan memiliki SOP (Standart Operasional Procedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian

(Queuing System), meningkatkan Akses terhadap Keadilan untuk semua (Justice for all) dengan telah menjalankan tiga Program Utama yaitu 1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo DIPA maupun non DIPA) 2. Sidang Keliling karena di wilayah Pengadilan Agama Pamekasan masih ada daerah yang sulit dijangkau atau termarginal dan juga Posbakum.

Kemudian untuk menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sampai akhir tahun 2019 Pengadilan Agama Pamekasan telah memanfaatkan atau menggunakan sistim aplikasi administarsi perkara yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Disamping itu juga pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi agar berjalan dengan efektif maka telah ditunjuk Petugas khusus sebagai pengelola yang bertugas mengelola dan mengembangkan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Pamekasan, termasuk dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan operator.

Dalam rangka meningkatkan etos kerja maka kedisiplinan merupakan bagian yang harus ditingkatkan bukan karena tunjangan yang tinggi namun suatu kewajiban bahwa Pegawai harus memiliki tanggung jawab sebagai dasar pelaksanaan maka Ketua Pengadilan Agama Pamekasan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: W13-A29/06/KP.02/SK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang pembentukan Petugas Absensi.

## **B. VISI DAN MISI**

Visi Pengadilan Agama Pamekasan adalah:

**“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung”**

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi nilai- nilai:

- a. Kemandirian kekuasaan kehakiman.
- b. Integritas dan kejujuran.
- c. Akuntabilitas.
- d. Responbilitas.
- e. Keterbukaan.
- f. Ketidak-berpihakan.
- g. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area:



1. Area organisasi dan kepemimpinan.  
Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan management pengadilan yang responsif.
2. Area kebijakan.  
Adanya kebijakan- kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.
3. Area proses berperkara.  
Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.  
Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.
5. Area kepuasan pencari keadilan.  
Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan
6. Area keterjangkauan.  
Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Area kepercayaan publik.  
Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Pamekasan meliputi :

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pengawasan / Pengaduan
4. Pengelolaan website
5. Pelayanan Meja Informasi
6. Pelayanan Publik
7. Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
8. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Disamping itu Pengadilan Agama Pamekasan melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Prilaku Hakim, berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim. Berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

### C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan, beberapa rencana strategis telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan diantaranya adalah :

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, **dan akuntabel**.
2. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
5. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
7. Mewujudkan tersediannya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi Peradilan.
8. Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.

Selain rencana strategis tersebut di atas guna mewujudkan Modernisasi Peradilan serta terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Pengadilan Agama Pamekasan menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya:

1. **Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia** yaitu dengan mengikut sertakan seluruh aparat Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan;



- 2. Membangun Budaya Kerja Profesional** yaitu dengan menghilangkan kesan Pintar Goblok Penghasilan Sama (PGPS). Adapun cara menghilangkan kesan tersebut Pengadilan Agama Pamekasan akan menegakkan kedisiplinan dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Hakim dan Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta mengacu kepada SOP (Standart Operasional Procedur) dan Standart Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Pamekasan akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama Pamekasan akan memberikan penghargaan (Reward), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba berprestasi.
- 3. Pemanfaatan Tehnologi Informasi** yaitu meningkatkan akses publik melalui website yang di miliki Pengadilan Agama Pamekasan sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, putusan, struktur organisasi pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi mudah dan murah. Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparat ataupun masyarakat yang nakal menjadi "calo perkara".
- 4. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan** yaitu Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian

menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual / fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

- 5. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan** yaitu Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Pamekasan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang

mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Pamekasan selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

**6. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan** yaitu kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

**7. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan** yaitu Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan merupakan Faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.



Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.



## BAB II

### *Keadaan Perkara Peradilan Agama*

#### A. KEADAAN PERKARA

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2018 masih terdapat sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 473 perkara yang terdiri dari 224 perkara gugatan dan 249 perkara permohonan, sedangkan untuk perkara yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 2281 perkara yang terdiri dari 1650 perkara gugatan dan 631 perkara permohonan, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2018 sebanyak 2754 perkara. Sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 2536 perkara. Dengan demikian sisa tundaan perkara pada tahun 2019 sebanyak 218 perkara, dengan rincian perkara gugatan diputus sebanyak 1687 perkara dan perkara permohonan diputus sebanyak 849 perkara.

**Tabel 1 : Keadaan Perkara Tingkat Pertama**

**Jumlah sisa perkara tahun 2018, perkara diterima tahun 2019, perkara diputus tahun 2019, dan sisa perkara tahun 2019.**

No.	Jenis Perkara	Sisa bulan lalu	Diterima	Jumlah	Diputus	Sisa
1	Ijin Poligami		3	3	3	
2	Pencegahan Perkawinan					

<b>3</b>	Penolakan Perkawinan Oleh PPN					
<b>4</b>	Pembatalan Perkawinan					
<b>5</b>	Kelalaian atas kewajiban suami/istri					
<b>6</b>	Cerai Talak	73	569	642	580	62
<b>7</b>	Cerai Gugat	149	1062	1211	1091	120
<b>8</b>	Harta Bersama		4	4	2	2
<b>9</b>	Penguasaan Anak/ Hadlonah		1	1	1	
<b>10</b>	Nafkah Anak Oleh Ibu					
<b>11</b>	Hak-hak bekas istri					
<b>12</b>	Pengesahan Anak					
<b>13</b>	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	1		1	1	
<b>14</b>	Perwalian		10	10	10	
<b>15</b>	Nafkah Anak Oleh Ibu					
<b>16</b>	Pencabutan Kekuasaan Wali					



<b>17</b>	Penunjukan Orang Lain sebagai wali					
<b>18</b>	Ganti rugi terhadap wali					
<b>19</b>	Asal usul anak					
<b>20</b>	Penolakan Kawin Campuran					
<b>21</b>	Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah	245	532	777	750	27
<b>22</b>	Izin Kawin					
<b>23</b>	Dispensasi kawin	1	43	44	42	2
<b>24</b>	Wali Adhol	1	17	18	18	
<b>25</b>	Ekonomi Syariah					
<b>26</b>	Waris	1	4	5	3	2
<b>27</b>	Wasiat					
<b>28</b>	Hibah		1	1		1
<b>29</b>	Wakaf					
<b>30</b>	Penetapan Ahli Waris	1	21	22	21	1
<b>31</b>	Lain-lain	1	14	15	14	1
<b>Jumlah</b>		<b>473</b>	<b>2281</b>	<b>2754</b>	<b>2536</b>	<b>218</b>



**Tabel 1.1**



**Tabel 1.2**

**Tabel 2 : Keadaan Perkara Tingkat Banding**

**Jumlah sisa perkara tahun 2018, perkara diterima tahun 2019, perkara diputus tahun 2019, dan sisa perkara tahun 2019.**

<b>No.</b>	<b>Nomor dan Jenis Perkara</b>	<b>Diterima</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	1101/Pdt.G/2018/PA.Pmk Pembatalan Perkawinan	2018	Diputus
<b>2</b>	0515/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Talak	2018	Diputus
<b>3</b>	1017/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Talak	2018	Diputus
<b>4</b>	0888/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Talak	2018	Diputus
<b>5</b>	0409/Pdt.G/2018/PA.Pmk Pembatalan Perkawinan	2018	Diputus
<b>6</b>	0424/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Talak	2018	Dicabut Sebelum Dikirim
<b>7</b>	0440/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Gugat	2018	Diputus
<b>8</b>	1070/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Gugat	2018	Diputus
<b>9</b>	1233/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Gugat	2019	Diputus
<b>10</b>	0978/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Gugat	2019	Diputus



<b>11</b>	0911/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Talak	2019	Diputus
<b>12</b>	1273/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Gugat	2019	Diputus
<b>13</b>	0927/Pdt.G/2018/PA.Pmk Kewarisan	2019	Dicabut Sebelum Dikirim
<b>14</b>	0133/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Gugat	2019	Diputus
<b>15</b>	0327/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Gugat	2019	Diputus
<b>16</b>	0495/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Talak	2019	Dikirim ke PTA
<b>17</b>	1190/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Gugat	2019	Belum Dikirim ke PTA
<b>18</b>	1355/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Talak	2019	Belum Dikirim ke PTA

**Tabel 3 : Keadaan Perkara Tingkat Kasasi**

**Jumlah sisa perkara tahun 2018, perkara diterima tahun 2019, perkara diputus tahun 2019, dan sisa perkara tahun 2019.**

<b>No.</b>	<b>Nomor dan Jenis Perkara</b>	<b>Diterima</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	0700/Pdt.P/2017/PA.Pmk Pencegahan Perkawinan	2018	Diputus
<b>2</b>	1326/Pdt.G/2017/PA.Pmk Cerai Gugat	2018	Diputus

3	1341/Pdt.G/2017/PA.Pmk Cerai Talak	2018	Diputus
4	0218/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Gugat	2018	Diputus
5	0515/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Talak	2019	Terkirim ke MA
6	1017/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Talak	2019	Diputus
7	0409/Pdt.G/2018/PA.Pmk Pembatalan Perkawinan	2019	Terkirim ke MA
8	0911/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Talak	2019	Terkirim ke MA
9	0327/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Gugat	2019	Tidak Memenuhi Syarat

**Tabel 4 : Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali**

**Jumlah sisa perkara tahun 2018, perkara diterima tahun 2019, perkara diputus tahun 2019, dan sisa perkara tahun 2019.**

No.	Nomor dan Jenis Perkara	Diterima	Keterangan
1			
2	<b>NIHIL</b>		
3			

## B. PENYELESAIAN PERKARA

### 1. Jumlah sisa perkara yang diputus

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2019 telah menyelesaikan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 473 perkara yang terdiri dari 224 perkara gugatan dan 249 perkara permohonan dengan prosentase penyelesaian 100%.

Sisa perkara yang telah diselesaikan tersebut terdiri dari :

- Cerai Gugat : 149 perkara
- Cerai Talak : 73 perkara
- Dispensasi Kawin : 1 perkara
- Kewarisan : 1 perkara
- Lain-Lain : 1 perkara
- P3HP/Penetapan Ahli Waris : 1 perkara
- Pencabutan Kekuasaan Orang Tua : 1 perkara
- Pengesahan Nikah/Isbat Nikah : 245 perkara
- Wali Adhol : 1 perkara

Grafik sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan di tahun 2019

### Grafik Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2018





## **2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu**

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Pamekasan menerima perkara sebanyak 2281 perkara, yang terdiri dari 1650 perkara gugatan dan 631 perkara permohonan ditambah dengan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 473 perkara yang terdiri dari 224 perkara gugatan dan 249 perkara permohonan. Adapun sisa perkara tahun 2019 yang belum diputus sebanyak 218 perkara yang terdiri dari 187 perkara gugatan dan 31 perkara permohonan. Sedangkan jangka waktu penyelesaian perkara tersebut sejak pendaftaran sampai dengan diputus oleh majelis hakim pada tahun 2019 yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 (lima) bulan sebanyak 2502 (98,7%) perkara, sedangkan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan sebanyak 34 (1,3%) perkara.

## **3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK**

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Pamekasan telah memutus sisa perkara tahun 2018 sebanyak 473 perkara dan memutus perkara tahun 2019 sebanyak 2063 perkara. Sehingga jumlah perkara yang diputus dalam tahun 2019 berjumlah 2536 perkara.

Dari jumlah putusan perkara tersebut sebanyak 2526 perkara tidak mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). Sedangkan jumlah perkara diputus tahun 2019 yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 10 perkara dan yang mengajukan perkara hukum Kasasi sebanyak 5 perkara.

Daftar perkara yang mengajukan upaya hukum tersebut adalah sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Nomor dan Jenis Perkara</b>	<b>Diterima</b>	<b>Upaya Hukum</b>
<b>1</b>	1233/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Gugat	2019	Banding
<b>2</b>	0978/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Gugat	2019	Banding
<b>3</b>	0911/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Talak	2019	Banding
<b>4</b>	1273/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Gugat	2019	Banding
<b>5</b>	0927/Pdt.G/2018/PA.Pmk Kewarisan	2019	Banding (Dicabut Sebelum Dikirim)
<b>6</b>	0133/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Gugat	2019	Banding
<b>7</b>	0327/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Gugat	2019	Banding
<b>8</b>	0495/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Talak	2019	Banding
<b>9</b>	1190/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Gugat	2019	Banding
<b>10</b>	1355/Pdt.G/2019/PA.Pmk Cerai Talak	2019	Banding
<b>11</b>	0515/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Talak	2019	Kasasi

<b>12</b>	1017/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Talak	2019	Kasasi
<b>13</b>	0409/Pdt.G/2018/PA.Pmk Pembatalan Perkawinan	2019	Kasasi
<b>14</b>	0911/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Talak	2019	Kasasi
<b>15</b>	0327/Pdt.G/2018/PA.Pmk Cerai Gugat	2019	Kasasi (Tidak Memenuhi Syarat)

Adapun perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dengan perkara yang diputus pada tahun 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



#### **4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh Mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan



sebuah penyelesaian. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Pamekasan telah melaksanakan mediasi sebanyak 175 perkara, dari jumlah tersebut sebanyak 163 perkara tidak berhasil di mediasi, 4 perkara berhasil dimediasi, dan 8 perkara masih berjalan.

### **C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**

Dalam rangka peningkatan layanan kepada Para Pencari Peadilan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah telah dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan Akreditasi Penjaminan Mutus dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan Administrasi Manajemen, Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah.

Di dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan juga telah melakukan upaya – upaya perbaikan di Segala unit. Pengadilan Agama Pamekasan terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang nantinya akan berdampak ada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktifitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara sisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan atau inovasi – inovasi Pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan yaitu : Akreditasi sertifikat ISO serta lomba inovasi pelayanan Publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan

merupakan salah satu pelaksana dalam penegak hukum harus terus menerus memperbaiki dan memberikan pembaruan atau inovasi dalam sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, dimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dimana pelayanan prima harus terus ditingkatkan. Pengadilan Agama Pamekasan dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan sistem manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang ada.

Didalam memenuhi dan mencapai standar pelayanan yang prima maka diperlukan suatu proses Sertifikasi atau Akreditasi Penjaminan Mutu yang nantinya dijadikan acuan apakah Pelayanan di Pengadilan Agama Pamekasan sudah sesuai standar atau belum. Melalui proses sertifikasi, untuk Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pamekasan telah dilaksanakan Asessmen Surveillance I Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, mulai dari Pengiriman Dokumen Asessmen APM, menyelesaikan Permintaan Perbaikan Hasil Telusur Dokumen APM sampai pelaksanaan Observasi Implementasi APM dan Pengadilan Agama Pamekasan telah menyelesaikan Permintaan Perbaikan Hasil Observasi Implementasi APM ke Tim APM Ditjen Badilag, semoga Pengadilan Agama Pamekasan dapat mempertahankan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu dengan **“A-Excellent”**.

## 1. POSBAKUM

Pengadilan Agama Pamekasan Pada Tahun 2019 memperoleh Anggaran Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

### Laporan Pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019

No.	Pagu	Realisasi	Sisa	Jumlah Perkara
1.	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-	Rp. 0,-	333

## 2. SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2019 memperoleh Anggaran Biaya Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Peradilan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

### Laporan Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2019

No.	Pagu	Realisasi	Sisa	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara
1.	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 0,-	2	79

## 3. PERKARA PRODEO / PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

Pada dasarnya Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang-undang Badan Peradilan mengemban amanat pemenuhan hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh pelayanan bantuan hukum, dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Untuk

melaksanakan amanat Undang-undang tersebut Badan Peradilan Agama menaruh perhatian yang sangat besar dalam memberikan akses/pelayanan bantuan hukum yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, termasuk akses/pelayanan bantuan hukum untuk para pencari keadilan yang tidak mampu/masyarakat miskin. Berdasarkan keadaan tersebut Pengadilan Agama Pamekasan memberikan layanan perkara secara cuma-cuma (prodeo) demi tercapainya misi badan peradilan yaitu “Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan”. Bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis. Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun Anggaran 2019 memperoleh Anggaran Bantuan Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan Prodeo DIPA  
Pengadilan Agama Pamekasan

No.	Pagu Tahun 2019	Realisasi	Sisa	Jumlah Perkara
1	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 0,-	10



### BAB III

## *Sumber Daya Manusia*

### **Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan**

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada wilayah Pengadilan Agama Pamekasan

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Pendidikan
1	Drs. H. Imam Farok, M.HES.	Wakil Ketua	Pembina Utama Muda IV/c	S2
2	Drs. Ainurrofiq ZA.	Hakim	Pembina Utama Muda IV/c	S1
3	Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.	Hakim	Pembina Tk. I IV/b.	S1
4	Nunung Indarti, S.H.I., M.H.	Hakim	Penata Tk. I III/d	S2
5	Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.	Hakim	Penata Tk. I III/d	S2
6	Drs. H . Mat Busiril, M.H.	Panitera	Pembina IV/a	S2
7	Dra. Hj. Rofi'ah, M.HES.	Wapan	Pembina IV/a	S2
8	Hery Kushendar, SH.	Panmud. Hukum	Penata Tk. I III/d	S1
9	R.A. Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H.	Panmud. Gugatan	Penata Tk. I III/d	S1
10	Zainal Arifin, S.H.	Panmud. Permohonan	Penata Tk. I III/d	S1
11	Sudarmanto, S.H.	Sekretaris	Penata Tk. I III/d	S1
12	Chairul Imam	Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata Tk. I III/d	SMA
13	Hodrianto	Kasubag. Umum dan Keuangan	Penata Tk. I III/d	SMA
14	Muzakki	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Penata Tk. I III/d	SMA
15	Siti Halimah, S.H.	Jurusita Pengganti	Penata III/c	S1
16	Norhafi	Jurusita	Penata Muda Tk. I III/b.	SMA
17	Jamaliyah, S.Ag.	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I III/b.	S1

18	Abdul Rachman, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda III/a	S1
19	Hj. Fitriatus Shoidah	Staf	Penata Tk. I III/d.	SMA
20	Erna Wagiana	Staf	Pengatur Muda Tk.I II/b	SMA
21	Jauhari	Staf	Pengatur Muda II/a	SMA

## 1. Mutasi

Pada tahun 2019 telah dilakukan berbagai mutasi kepegawaian mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, mutasi jabatan intern, mutasi tempat tugas.

- a. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 5 pegawai, dan telah terealisasi semua

### Mutasi kenaikan pangkat Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019

No	Nama	Pangkat lama	Pangkat Baru
1.	Drs. Ainurrofiq ZA.	Pembina Tk. I IV/b	Pembina Utama Muda IV/c
2.	Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.	Penata III/c	Penata Tk. I III/d
3.	Dra. Hj. Rofi'ah, M.HES.	Penata Tk.I III/d	Pembina IV/a
4.	Abdul Rachman, S.H.	Pengatur Muda Tk.I II/b	Penata Muda III/a
5.	Jauhari	Juru Tk.I I/d	Pengatur Muda II/a

- b. Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 8 pegawai, dan telah terealisasi semua

**Mutasi kenaikan Gaji Berkala  
Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019**

No	Nama	Jabatan	Tahun KGB
1.	Drs. Ainurrofiq ZA	Hakim	2019
2.	Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.	Hakim	2019
3.	Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.	Hakim	2019
4.	Muzakki	Kasubag. Kepegawaian Ortala	2019
5.	Chairul Imam	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	2019
6.	Abdul Rachman, S.H.	Panitera Pengganti	2019
7.	Jamaliyah, S.Ag.	Panitera Pengganti	2019
8.	Siti Halimah, S.H.	Jurusita Pengganti	2019

- c. Mutasi Jabatan internal, pada tahun 2019 tidak ada mutasi jabatan internal di Pengadilan Agama Pamekasa (NIHIL)
- d. Mutasi tempat tugas adalah pegawai yang dimutasi keluar atau masuk ke Pengadilan Agama Pamekasan dan untuk tahun 2019 terdapat 4 orang pegawai mutasi masuk

**Mutasi Tempat Tugas (Mutasi Masuk)  
Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019**

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Drs. H. Imam Farok, M.HES.	Hakim pada Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I A	Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B
2.	Nunung Indarti, S.H.I., M.H.	Hakim pada Pengadilan Agama Wates Kelas II	Hakim pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B
3.	Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.	Hakim pada Pengadilan Agama Wates Kelas II	Hakim pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B
4.	Abdul Rachman, S.H.	Panitera Pengadlan Agama Sampang Kelas I B	Panitera Pengadlan Agama Pamekasan Kelas I B
5.	Hj. Fitriatus Shoidah	Kasubag Umum dan Keuangan Pengadlan Agama Sampang Kelas I B	Pelaksana Pengadlan Agama Pamekasan Kelas I B

dan terdapat 1 pegawai mutasi keluar

**Mutasi Tempat Tugas (Mutasi Keluar)  
Pada Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019**

No	Nama	Jabatan lama	Jabatan Baru
1.	Drs. Taufik, S.H. M.H.	Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Pamekasan Kelas I B	Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Cianjur Kelas I B



## **2. Promosi**

Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan maupun non pemerintah (swasta). Menurut Husein (2003) seseorang yang menerima promosi harus memiliki kualifikasi yang baik dibanding kandidat-kandidat yang lainnya. Terkadang jender pria wanita serta senioritas tua muda mempengaruhi keputusan tersebut. Hal inilah yang banyak diusahakan oleh kalangan pekerja agar bisa menjadi lebih baik dari jabatan yang sebelumnya ia jabat. Dan juga demi peningkatan dalam status social. Promosi merupakan kesempatan untuk berkembang dan maju yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan.

Pelaksanaan Promosi Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2019 tidak ada (NIHIL)

## **3. Pensiun**

Pengertian pensiun adalah batas usia seseorang bekerja secara produktif. Dilingkungan Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pamekasan batas usia untuk dipensiunkan terdiri dari :

- Usia Pensiun Hakim 65 tahun
- Usia Pensiun Pejabat/Pegawai Kepaniteraan 60 Tahun
- Usia Pensiun Pejabat/Pegawai Kesekretarian 58 Tahun
- Usia Pensiun Staf 58 Tahun

Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2019 ada 1 Pegawai yang sampai pada batas pensiun

**Pensiun Pegawai  
Pengadilan Agama Pamekasan**

No	Nama	Pangkat Gol / ruang	Jabatan	Tmt Pensiun
1.	Drs. H. Mudjahidin. AR. M.Hum.	Pembina Utama Muda IV/c	Ketua	01 Mei 2019

**4. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)**

**a. Diklat SDM Teknis Tahun 2019**

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat
1.	Drs. H. Mat Busiril, M.H.	Panitera	Bimbingan Teknis Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama

**b. Diklat SDM Non Teknis Tahun 2019**

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT
1.	Sudarmanto, SH.	Sekretaris	Diklat Pimpinan Tk.III Angkatan XVI

## **BAB IV**

### *Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi*

#### **A. Pengelolaan Keuangan**

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Pamekasan yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Pamekasan secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selaku PPK dibantu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan selaku pelaksana teknis, namun secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan Sekretaris, Pejabat Penanda Tangan SPM / Penguji SPP yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun Anggaran 2019 mempunyai dua DIPA yang terdiri dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 04 dari Badilag Mahkamah Agung RI.

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) Program, yaitu :

## **1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya terdiri dari 3 (tiga) Jenis Belanja yang terdiri dari :

### **a. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai yakni kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain : untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

#### **1. Pagu**

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2019 yang diusulkan pada tahun 2019, untuk belanja pegawai Pengadilan Agama Pamekasan memerlukan dana sebesar Rp. 2.408.713.000,- dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Pamekasan untuk belanja pegawai mendapatkan pagu dana sebesar Rp. 2.408.713.000,- atau mencapai 100 %.

Selama tahun 2019 tersebut DIPA Belanja Pegawai Pengadilan Agama Pamekasan mengalami revisi sebanyak 3 kali, pada revisi 1 revisi halaman III DIPA yang tidak mempengaruhi pagu belanja secara keseluruhan dan revisi 2



tentang revisi Belanja Pegawai yang minus yang mempengaruhi pagu belanja secara keseluruhan dimana pagu Awal sebesar Rp. 2.408.713.000 menjadi Rp. 2.692.961.000,- sehingga mengalami kenaikan Pagu sebesar Rp. 284.248.000,- dan revisi ke 3 tentang revisi Belanja Pegawai berupa Uang makan yang minus yang tidak mempengaruhi pagu belanja secara keseluruhan.

## **2. Realisasi**

Dari pagu belanja pegawai Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 2.692.961.000,- anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp. 2.684.928.938,-

Dari total anggaran yang telah terealisasi tersebut di atas, maka total pagu yang terserap sebesar 99,70%.

## **3. Sisa Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi / terserap, maka dari total anggaran masih ada sisa sebesar Rp. 8.032.062,- atau mencapai (0,30%). Namun sisa tersebut bukan merupakan SIAP dari uang persediaan (UP) yang harus dikembalikan karena dana tersebut belum diambil.

Secara keseluruhan Pagu, realisasi dan sisa Anggaran DIPA untuk Belanja Pegawai selama tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini:

**Tabel : Belanja Pegawai tahun 2019**

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	767.915.000	1.099.662.000	1.099.662.000	100,00%	0	0,00%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.000	16.000	14.604	91,28%	1.396	9,56%
511121	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	73.556.000	99.286.000	99.285.010	100,00%	990	0,00%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	17.777.000	27.039.000	27.038.232	100,00%	768	0,00%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	33.800.000	38.560.000	38.560.000	100,00%	0	0,00%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.084.785.000	1.036.750.000	1.036.750.000	100,00%	0	0,00%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	205.389.000	147.064.000	147.063.772	100,00%	228	0,00%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	53.024.000	54.026.000	54.025.320	100,00%	680	0,00%
511129	Belanja Uang Makan PNS	150.480.000	180.434.000	177.545.000	98,40%	2.889.000	1,63%
511151	Belanja Tunj Umum PNS	21.970.000	10.124.000	4.985.000	49,24%	5.139.000	103,09%
<b>Jumlah</b>		<b>2.408.713.000</b>	<b>2.692.961.000</b>	<b>2.684.928.938</b>	<b>99,70%</b>	<b>8.032.062</b>	<b>0,30%</b>

## **b. Belanja Barang**

Belanja barang, yakni berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan dan perjalanan, sesuai dengan standart biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan R.I.

Perhitungan dari penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

### **1. Pagu**

Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementrian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2019 yang diusulkan pada tahun 2019 untuk belanja barang Pengadilan Agama Pamekasan memerlukan dana sebesar Rp. 895.456.000,- dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Pamekasan untuk belanja barang mendapatkan dana anggaran sebesar Rp. 895.456.000,- atau mencapai 100 %.

Selama tahun 2019 tersebut Pagu Belanja Barang mengalami beberapa revisi yaitu revisi 1 adalah revisi POK yang tidak mempengaruhi pagu belanja secara keseluruhan dan revisi yang ke 2 yaitu revisi lembar ke III DIPA dan revisi yang ke 3 adalah penambahan anggaran yang terjadi Perubahan pagu

yaitu tambahan Anggaran Internet Astinet dari BA-BUN dengan Pagu belanja sebesar Rp. 72.800.000 dan Revisi ke 4 yaitu Penambahan anggaran biaya rumah Dinas Hakim sebesar Rp. 27.500.000 yang mempengaruhi pagu belanja secara keseluruhan dimana pagu Awal sebesar Rp. 822.656.000 menjadi Rp.922.956.000,- sehingga mengalami kenaikan Pagu sebesar Rp.100 300.000,-

## **2. Realisasi Anggaran**

Dari pagu belanja barang Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 922.956.000,-, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 916.460.000,- atau mencapai 99,30%.

## **3. Sisa Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja barang masih ada sisa sebesar Rp 6.496.000,- atau sebesar 0,71% yakni sisa dari belanja Operasional, Belanja Keperluan Perkantoran, Belanja Jasa Listrik, Telepon dan indihome dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Belanja Barang pada tahun 2019 Pengadilan Agama Pamekasan

Secara keseluruhan Pagu, realisasi dan sisa Anggaran DIPA untuk Belanja Barang selama tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini:



**Tabel : Belanja Barang tahun 2019**

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
053.A.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.570.000	3.570.000	3.570.000	100,00%	0	0,00%
002.A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	343.540.000	343.540.000	343.456.000	99,98%	84.000	0,02%
002.A.521119	Belanja Barang Operasional lainnya	15.831.000	15.831.000	15.830.000	99,99%	1.000	0,01%
002.A.521811	Belanja Barang Persediaan barang Konsumsi	40.419.000	40.419.000	40.414.269	99,99%	4.731	0,01%
002.B.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6.357.000	93.466.000	89.809.112	1412,76%	3.656.888	4,07%
002.B.521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100,00%	0	0,00%
002.B.522111	Beban Langganan Listrik	50.400.000	50.400.000	47.738.964	94,72%	2.661.036	5,57%
002.B.522112	Beban Langganan Telepon	3.600.000	720.000	684.355	19,01%	35.645	5,21%
002.B.522113	Beban Langganan Air	939.000	936.000	936.000	99,68%	0	0,00%
002.C.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Perkantoran	113.740.000	113.740.000	113.700.000	99,96%	40.000	0,04%
002.C.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101.520.000	117.594.000	117.581.300	115,82%	12.700	0,01%
002.D.521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	32.400.000	32.400.000	32.400.000	100,00%	0	0,00%
002.D.521119	Belanja Operasional lainnya	12.100.000	12.100.000	12.100.000	100,00%	0	0,00%
002.E.521119	Belanja Operasional lainnya untuk Pelantikan dan Sumpah Jabatan	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100,00%	0	0,00%
002.F.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.920.000	52.920.000	52.920.000	100,00%	0	0,00%
002.F.524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	7.200.000	7.200.000	7.200.000	100,00%	0	0,00%
002.G.521211	Belanja Bahan Rapat Koordinasi Internal	2.520.000	2.520.000	2.520.000	100,00%	0	0,00%
002.I.522141	Beban Sewa	27.500.000	27.500.000	27.500.000	100,00%	0	0,00%
<b>Jumlah</b>		<b>822.656.000</b>	<b>922.956.000</b>	<b>916.460.000</b>	<b>99,30%</b>	<b>6.496.000</b>	<b>0,71%</b>

## **2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung terdiri dari Belanja Modal. Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.

Untuk tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Pamekasan ada belanja modal.

### **a. Pagu**

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2019 yang diusulkan pada tahun 2019 untuk belanja Modal Pengadilan Agama Pamekasan memerlukan dana sebesar Rp.12.500.000,- dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Pamekasan untuk belanja barang mendapatkan dana anggaran sebesar Rp.12.500.000,-

Selama tahun 2019 tersebut Pagu Belanja Modal mengalami revisi yaitu penambahan anggaran sehingga terjadi penambahan Pagu sebesar Rp. 12.500.000 dimana pagu Awal sebesar Rp. 12.500.000 menjadi Rp.25.000.000,- sehingga mengalami kenaikan Pagu sebesar Rp.12.500.000,-

### **b. Realisasi Anggaran**

Dari pagu belanja modal Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2019 sebesar Rp.25.000.000,-, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah ditebitkan sebesar Rp.24.994.640,- atau mencapai 99,98%,

### c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja barang masih ada sisa sebesar Rp 5.360,- atau sebesar 0,02%

Belanja Modal pada tahun 2019 Pengadilan Agama Pamekasan secara keseluruhan dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini:

**Tabel : Belanja Modal tahun 2019**

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000	25.000.000	24.994.640	99,98%	5.360	0,02%
	<b>Jumlah</b>	<b>12.500.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.994.640</b>	<b>99,98%</b>	<b>5.360</b>	<b>0,02%</b>

### 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2019 sebesar Rp 42.000.000,-.

#### a. Pagu DIPA

Besarnya anggaran atau pagu belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 yang telah diterima oleh Pengadilan Agama Pamekasan adalah Rp. 42.000.000,-

#### b. Realisasi Anggaran

Dari pagu belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama dalam DIPA Tahun Anggaran 2019, anggaran yang telah terserap atau terealisasi adalah Rp.42.000.000,-

Dari total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja Dana Bantuan Hukum Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan telah terserap sebesar 100%

**c. Sisa Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran sebesar Rp. 0,-

Total sisa anggaran dari pagu belanja Dana Bantuan Hukum Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan sebesar 0,00 % dari total pagu yang tersedia.

Belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan dengan rincian dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini:

**Tabel : Belanja Barang 04 tahun 2019**

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
1053.003.051	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara						
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00%	0	0,00%
1053.004.051	Biaya penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan						
522141	Beban Sewa	6.320.000	6.320.000	6.320.000	100,00%	0	0,00%
524113	Biaya Perjalanan Transport dalam Kota	8.680.000	8.680.000	8.680.000	100,00%	0	0,00%
1053.005.051	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum						
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	360.000	360.000	360.000	100,00%	0	0,00%
522131	Beban Jasa Konsultan	23.640.000	23.640.000	23.640.000	100,00%	0	0,00%
	Jumlah	42.000.000	42.000.000	42.000.000	100,00%	0	0,00%



## **B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

Dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pamekasan, maka perlu ditunjang oleh ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kantor yang memadai dan dalam pelaksanaannya harus dikelola dan diadministrasikan secara tertib, karena sarana prasarana kantor tersebut merupakan aset milik negara yang penggunaan dan pengelolaannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pengadilan Agama Pamekasan dalam Tahun 2019 telah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor diantaranya :

### **1. Sarana dan Prasarana Gedung**

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara permanen.

Adapun pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama Pamekasan meliputi:

- a. Pelaksanaan OFBI tanah dan bangunan kantor permanen telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Pamekasan;
- b. Pengadministrasian tanah dan bangunan kantor permanen ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
- c. Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan Permanen;
- d. Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) tanah negara; dan

Sedangkan pengelolaan tanah, bangunan kantor permanen di Pengadilan Agama Pamekasan meliputi :

- Tanah untuk bangunan kantor yang dimiliki saat ini seluas 2.709 m<sup>2</sup> yang terdiri dari :
  1. Tanah Kantor Lama seluas 515 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kabupaten 126 Pamekasan;
  2. Tanah Kantor Baru seluas 2.194 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Pamekasan.
- Bangunan Kantor permanen dengan total luas bangunan 1.253 m<sup>2</sup>, yang terdiri dari :
  1. Bangunan Gedung Kantor Permanen Kantor Lama seluas 250 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kabupaten 126 Pamekasan;
  2. Bangunan Gedung Kantor Permanen Kantor Baru seluas 1.003 yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Pamekasan

Saat ini beberapa bagian dalam kondisi rusak dan membutuhkan pemeliharaan.

Pengadaan sarana dan prasarana gedung meliputi pembangunan/ pengembangan, rehabilitasi pada barang milik negara pada Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2019 tidak ada dengan tabel sebagai berikut :

Tabel : Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Tahun 2019

No	Satuan kerja	Luas ( m <sup>2</sup> )	Nilai pengadaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengadilan Agama Pamekasan	NIHIL	NIHIL	NIHIL

## 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pengadilan Agama pamekasan Tahun 2019 mendapatkan Pemeliharaan Sarana dan prasarana pada yang terdiri dari Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel : Kegiatan Pemeliharaan Tahun 2019

No	Satuan kerja	Jenis pemeliharaan	Luas	Nilai pemeliharaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengadilan Agama Pamekasan	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,194 m <sup>2</sup>	Rp. 113.740.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	Rp. 117.594.000

## 3. Penghapusan

Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2019 tidak ada penghapusan Barang Milik Negara sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel : Penghapusan Tahun 2019

No	Satuan kerja	No. Bast / tanggal	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengadilan Agama Pamekasan	NIHIL	NIHIL



Tabel : Penetapan Status Penggunaan Tahun 2019

No	Satuan kerja	No. Bast / tanggal	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengadilan Agama Pamekasan	NIHIL	NIHIL

## 6. Transfer Masuk

Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2019 mendapatkan BMN transfer masuk sesuai dengan tabel berikut :

Tabel : Tranfer Masuk Tahun 2019

No	Satuan kerja	Nama barang	Asal	No. Bast / tanggal	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadilan Agama Pamekasan	Blanko Akta Cerai	Dirjen Badilag	5093/DjA .1/PL/10 /2019	3.046.400
2	Pengadilan Agama Pamekasan	Alat Pengolah Data dan Pendukung E-Court	Biro Umum MA-RI	224/BU 4.7 /BAST/B MN-BUN /12/2019	161.035.600

## 7. Transfer Keluar

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2019 tidak ada Transfer Keluar Barang Milik Negara sesuai dengan tabel berikut :

Tabel : Transfer Keluar Tahun 2019

No	Satuan kerja	Nama barang	Asal	No. Bast / tanggal	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadilan Agama Pamekasan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



### **C. Pengelolaan Teknologi Informasi**

#### **1. Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Agama**

Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan Agama Pamekasan telah menerapkan E-Court dalam proses penerimaan dan persidangan perkara pada tahun 2019. Adapun perkara yang diterima secara E-Court sebanyak 142 perkara terdiri dari 135 perkara gugatan dan 7 perkara permohonan, diputus sebanyak 85 perkara terdiri dari 84 perkara gugatan dan 1 perkara permohonan, dan masih dalam proses sebanyak 57 perkara yang terdiri dari 51 perkara gugatan dan 6 perkara permohonan.

#### **2. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Agama**

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Administrasi Pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung R.I. telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual (konvensional) ke administrasi pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi (TI), hal ini dikarenakan harus adanya peningkatan administrasi, tuntutan transparansi dan akuntabilitas seluruh pengadilan di Indonesia yang membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap dan mutakhir.

Penerapan SIPP di Pengadilan Agama Pamekasan telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sejak SIPP Versi 3.1.1 sampai sekarang dengan update yang terbaru yaitu SIPP Versi 3.3.0-1 yang membantu dalam pelaksanaan administrasi perkara mulai dari

pendaftaran oleh Petugas Meja 1 sampai dengan minutasasi oleh Petugas Meja 3 diterapkan oleh masing-masing user dalam pengisian datanya.

Selama tahun 2019 seluruh user di Pengadilan Agama Pamekasan sudah bisa menggunakan SIPP dalam membantu penyelesaian perkara. prosentase penanganan perkara di Pengadilan Agama Pamekasan mencapai angka **92,02%**, pencapaian tersebut berkat kerja tim Implementasi SIPP yang didukung sepenuhnya oleh Pimpinan Pengadilan Agama Pamekasan dan seluruh stakeholdernya.



## **BAB V**

# *Peningkatan Pelayanan Publik*

### **1. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)**

Dalam rangka peningkatan layanan kepada Para Pencari Peadilan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah telah dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan Akreditasi Penjaminan Mutus dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan Administrasi Manajemen, Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah.

Di dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan juga telah melakukan upaya – upaya perbaikan di Segala unit. Pengadilan Agama Pamekasan terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang nantinya akan berdampak ada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktifitas SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara sisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan atau inovasi – inovasi Pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan yaitu : Akreditasi sertifikat ISO serta lomba inovasi pelayanan Publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan



merupakan salah satu pelaksana dalam penegak hukum harus terus menerus memperbaiki dan memberikan pembaruan atau inovasi dalam sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, dimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dimana pelayanan prima harus terus ditingkatkan. Pengadilan Agama Pamekasan dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan sistem manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang ada.

Didalam memenuhi dan mencapai standar pelayanan yang prima maka diperlukan suatu proses Sertifikasi atau Akreditasi Penjaminan Mutu yang nantinya dijadikan acuan apakah Pelayanan di Pengadilan Agama Pamekasan sudah sesuai standar atau belum. Melalui proses sertifikasi, untuk Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pamekasan telah dilaksanakan Asessmen Surveillance I Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, mulai dari Pengiriman Dokumen Asessmen APM, menyelesaikan Permintaan Perbaikan Hasil Telusur Dokumen APM sampai pelaksanaan Observasi Implementasi APM dan Pengadilan Agama Pamekasan telah menyelesaikan Permintaan Perbaikan Hasil Observasi Implementasi APM ke Tim APM Ditjen Badilag, semoga Pengadilan Agama Pamekasan dapat mempertahankan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu dengan **“A-Excellent”**.

## **2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Pengadilan Agama Pamekasan**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan umum pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya Pengadilan.

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (*frontliner*) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal hal yang bersifat koruptif.



Pengadilan Agama Pamekasan merupakan salah satu dari beberapa tempat pelayanan yang ada di daerah Pamekasan saat sudah mempunyai tempat pelayanan yang sangat memadai untuk melayani para pencari keadilan dengan maksimal seperti gambar dibawah ini ;



Sebelumnya, Pengadilan Agama Pamekasan (PA.Pmk) masih menggunakan layanan konvensional dalam melayani pihak berperkara ataupun bukan yang berperkara. Keterlambatan pelaksanaan PTSP ini dikarenakan proses persiapan yang memakan waktu lama. Namun, dengan adanya semangat dan komitmen yang tinggi dari segenap unsur pegawai PAPmk , akhirnya PTSP dapat diwujudkan dan secara resmi diimplementasikan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019. Pada hari diresmikannya program tersebut, Panitera PAPmk turut serta dalam melayani para pihak dengan suasana yang baru. Selain itu, para petugas PTSP juga siap siaga dalam merespon setiap pertanyaan dan keluhan masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya itu saja, dengan semangat untuk memberikan pelayanan prima, semua pihak baik *front office* maupun *back office* saling mendukung dan menciptakan kerja sama tim yang solid untuk menyukseskan PTSP ini.

Pelayanan yang ada di ruang PTSP Pengadilan Agama Pamekasan terdiri dari

- Pojok Ecourt
- Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan
- Meja I / Layanan Pendaftaran
- Meja II / Layanan Pembayaran Biaya Perkara
- Meja III / Layanan Pengambilan Produk Pengadilan
- Petugas Posbakum
- Petugas Bank dan
- Petugas Pos dan

### **Prosedur**

Adapun prosedur Pelayanan dimulai dari Petugas Keamanan (Satpam) mengarahkan ke ruang PTSP selanjutnya Orang berperkara Mengambil Kartu antrean yang terdiri dari Kartu antrean sidang, Kartu Antrean Pendaftaran dan Kartu Antrean Pengambilan Putusan / Penetapan dan Akta cerai. bagi yang memegang kartu antrean Pendaftaran dan Kartu antrean Pengambilan Putusan / Penetapan dan Akta cerai masuk menghadap ke petugas Pelayanan Meja Informasi untuk diarahkan. Bagi yang memegang kartu antrean pendaftaran diarahkan ke meja 1 terus ke Petugas Bank selanjutnya ke Ke Kasir dan Ke petugas Meja II dan pendaftaran selesai selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan para berperkara di panggil oleh jurusita untuk bersidang dan selanjutnya orang berperkara bisa mengambil hasil dari persidangan Putusan atau penetapan di Meja III yang semuanya itu ada di ruang PTSP.



Adapun Prosedur pelayanan di PTSP di Pengadilan Agama Pamekasan sebagai gambar berikut :



### **Tujuan**

PTSP bertujuan:

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

### **Prinsip**

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Keterpaduan;
- b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
- c. Koordinasi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Aksesibilitas.A

## **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Tentunya pelaksanaan program ini menambah daftar pengadilan agama yang memberikan pelayanan prima untuk masyarakat sebagai wujud pembenahan Lembaga peradilan di Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Semoga ke depan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang Agung seperti visi besar Mahkamah Agung.

### **3. Inovasi Pelayanan Publik**

Era baru peradilan modern sudah dimulai pada 2008 lalu, hal ini sebagai revolusi dalam mengubah cara kerja agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Badan Peradilan Agama dengan segala inovasinya menunjukkan bahwa mereka siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Saya terkesan dan mengapresiasi semua inovasi yang diciptakan oleh Badan Peradilan Agama.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, saat meluncurkan secara resmi 9 Aplikasi Unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Rabu, 18 September 2019 di hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung,



para Pejabat Eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, para Hakim Agama dari seluruh Indonesia, dan undangan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. Aco Nur, SH., MH, dalam sambutannya mengatakan bahwa 9 aplikasi unggulan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran sistem E-litigasi oleh Ketua Mahkamah Agung pada 19 Agustus 2019 lalu. Selain itu, aplikasi ini juga diperuntukkan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengakses pelayanan publik di pengadilan Agama, seperti kepastian jadwal sidang tanpa perlu penumpukkan antrian, dan kemudahan akses mengakses layanan prodeo tanpa melampirkan surat keterangan tanda miskin (SKTM) dengan aplikasi verifikasi data kemiskinan.

Dalam acara yang juga di hadiri oleh duta besar Arab Saudi, Bahrain, Maroko, Iran, anggota komisi III, dan perwakilan dari OJK ini Dr. Aco memaparkan bahwa seluruh pengadilan agama di Indonesia telah mengaplikasikan peradilan elektronik (e-court), tercatat bahwa hingga 16 September 2019 terdapat 12. 278 perkara yang didaftarkan melalui e-court. Dr. Aco juga mengatakan bahwa terkait e-litigasi, untuk pengadilan yang menjadi pilot project telah mengimplementasikan proses berperkara melalui e-litigasi, di antaranya: Pengadilan Agama Jakarta Pusat 29 perkara, pengadilan Agama Surabaya 26 perkara, Pengadilan Agama Jakarta Timur 11 Perkara, Pengadilan Agama Jakarta Barat 10 Perkara.

**Adapun 9 inovasi tersebut yang diluncurkan yaitu:**

1. Aplikasi notifikasi perkara
2. Aplikasi informasi perkara dan informasi produk pengadilan agama
3. Aplikasi antrian sidang
4. Aplikasi verifikasi data kemiskinan (kerja sama dengan AIPJ dan TNP2K)



5. Command centre Badilag
6. Aplikasi e- eksamninasi
7. Aplikasi PNBP
8. E-register perkara
9. E-keuangan perkara

Pada acara yang bertepatan dengan peringatan 30 tahun lahirnya Undang-Undang Peradila Agama, Ketua Mahkamah Agung selain meluncurkan secara resmi sembilan aplikasi unggulan juga meluncurkan secara resmi buku “Mewujudkan Peradilan Agama yang Agung” yang ditulis oleh hakim-hakim peradilan agama. “Peluncuran buku berjudul “Mewujudkan Peradilan Agama yang Agung”, selain mendorong budaya literasi warga peradilan, juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi utama tentang permasalahan yang dihadapi peradilan agama beserta solusinya, dalam upaya mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.” Kata Prof. Hatta yang disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin. Terakhir, Prof. Hatta berharap bahwa semua inovasi ini bisa menjadi kebanggaan sekaligus menjadi pemacu semangat bagi semua pihak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai Peradilan Tingkat Pertama dalam inovasi pelayanan Publik mengikuti sembilan Aplikasi unggulan dari BADILAG untuk memperlancar Pelayanan di Pengadilan Agama Pamekasan.

## BAB VI

# *Pengawasan*

### **A. INTERNAL**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh - sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

#### **1. Pengawasan Melekat**

Didalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Pamekasan pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dengan cara terus-menerus me mantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodic, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan adalah Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal ketua Pengadilan Agama Pamekasan telah menunjuk

## **BAB VII**

### *Penutup*

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan tugas sepanjang Tahun 2019, Pengadilan Agama Pamekasan telah dapat melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) nya dengan baik dan lancar meskipun masih jauh dari sempurna.
2. Masyarakat pencari keadilan Agama Pamekasan telah merasakan peningkatan pelayanan dari tahun-tahun sebelumnya seperti telah tersedianya ruang pelayanan dan ruang tunggu pelayanan yang refresentatif bersih, rapih dan nyaman, mesin antrian pelayanan yang tertib, dan sms notifikasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam mengetahui proses perjalanan perkaranya sehingga apa yang pencari keadilan rasakan sekarang menjadi lebih baik.
3. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Pamekasan telah mampu mengelola dan mendayagunakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada maupun sarana dan prasarana yang tersedia.
4. Adapun sumber daya manusia (SDM) yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan adalah yang terdiri dari 21 orang ditambah 17 orang tenaga Honorer sebagai pelaksana utama dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi.
5. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.
6. Jumlah pegawai di Pengadilan Agama Pamekasan masih sangat jauh dari standart, sehingga banyak pegawai yang menduduki rangkap jabatan. Untuk tahun 2019 banyak pegawai yang dimutasi sementara rekrutmen pegawai jumlahnya kurang memadai, sehingga

bisa disimpulkan bahwa rekrutmen pegawai baru dengan kebutuhan tidak seimbang padahal tuntutan penyelesaian pekerjaan semakain besar, untuk itu dalam menyikapi keadaan seperti itu dituntut adanya kemauan dan kemampuan serta dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

7. Penerapan administrasi umum dan arsip dinamis telah berjalan dengan baik meskipun hanya ditunjang dengan sarana yang kurang memadai, karena prasarana untuk menyimpan instrumen arsip dinamis tidak ada.
8. Pengelolaan keuangan terdiri dari Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
9. Secara kumulatif nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Pamekasam tahun 2019 berhasil dengan baik.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan penambahan pejabat Hakim dan pegawai jurusita/Jurusita Pengganti maupun Panitera Pengganti dan Hakim agar tidak terjadi rangkap jabatan dan untuk memperlancar penyelesaian perkara.
2. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin dan modal khususnya anggaran perbaikan Gedung bangunan Kantor serta meubelair agar barang- barang yang usang / sudah tidak layak bisa diganti yang lebih layak, serta kendaraan bermotor untuk roda dua untuk menunjang pelaksanaan tugas jurusita serta kendaraan dinas roda 4 (empat).



3. Untuk Tenaga Honorer terutama yang sudah mengabdikan cukup lama agar diangkat menjadi PNS di Pengadilan Agama Pamekasan sehingga pelaksanaan tugas lebih lancar.
4. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi aparat peradilan serta pagu anggaran pada mata anggaran perjalanan dinas bisa sesuai dengan kebutuhan.
5. Pembinaan, pengawasan dan motivasi pegawai perlu ditingkatkan dengan memperbanyak Diklat kepada pegawai sesuai dengan sasarannya.
6. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dimohon mengupayakan agar para Honorer yang sudah bekerja lama mengabdikan di Satker Pengadilan Agama Pamekasan diangkat menjadi CPNS.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019, realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam penyelesaian perkara menunjukkan angka cukup memuaskan.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang, kami sadar masih adanya kekurangan dalam penyusunan pembuatan laporan ini baik segi materi maupun sistematikanya, untuk itu kami mohon masukan ataupun kritikan yang konstruktif baik atas data- data maupun susunan materi dari



semua pihak sangat diharapkan sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT Amin.


Pamekasan, 31 Desember 2019.

**Wakil Ketua,**



**Drs. H. Imam Farok, M.HES.**

**NIP. 196811201994031004**



The logo of the Pengadilan Agama Pamekasan is a circular emblem. It features a central shield with a red and white cross, surrounded by a golden sunburst. The shield is set within a green circle. The outer ring of the emblem contains the text "PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN" in gold. Below the shield, a banner reads "DHARMMAYUKTI". The entire emblem is set against a background of light blue and white wavy lines.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
NOMOR : W13-A29/7/OT.01.2/I/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019  
PADA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

**WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Pamekasan yang lengkap, akurat dan mudah dipahami sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Pamekasan.
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Pamekasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku 1 pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019 PADA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN.
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Pamekasan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Pamekasan bertugas menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun 2019.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Padatanggal : 02 Januari 2020

Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan



**Drs. H. IMAM FAROK, M.HES.**

NIP. 19681120 199403 1 004

LAMPIRAN : SuratKeputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan  
NOMOR : W13-A29/7/OT.01.2/I/2020  
TANGGAL : 02 Januari 2020

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2019**

NO.	Nama, NIP	Jabatan	
		Dinas	Tim
1	2	3	4
1.	Drs. H. IMAM FAROK, M.HES. NIP. 19681120 199403 1 004	Wakil Ketua	Penasehat
2.	Drs. AINURROFIQ ZA. NIP. 19640126 199503 1 001	Hakim	Koordinator
3.	Drs. H . MAT BUSIRIL, M.H. NIP. 19670705 199403 1 005	Panitera	Ketua
4.	SUDARMANTO, S.H. NIP. 19690101 199002 1 001	Sekretaris	Sekretaris
5.	Dra. Hj. ROFI'AH, M.HES. NIP. 19670125 199403 2 002	Wakil Panitera	Anggota
6.	R.A. FITROTIN NUZULIYAH, S.Psi., S.H. NIP. 19801123 200604 2 002	Pan .Mud. Gugatan	Anggota
7.	HERY KUSHENDAR, SH. NIP. 19820408 200604 1 001	Pan. Mud. Hukum	Anggota
8.	ZAINAL ARIFIN, S.H. NIP. 19640507 198703 1 005	Pan. Mud. Permohonan	Anggota
9.	HODRIANTO NIP. 19710116 199103 1 001	Kasubag. Umum & Keuangan	Anggota
10	CHAIRUL IMAM NIP. 19690205 199003 1 001	Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
11.	MUZAKKI NIP. 19650311 199203 1 003	Kasubag. Kepegawaian & Ortala.	Anggota
13.	ABDUL RACHMAN, S.H. NIP. 19700501 201408 1 001	Panitera Pengganti	Anggota
14.	SITI HALIMAH, S.H. NIP. 19820713 200912 2 003	Jurusita Pengganti	Anggota



Ditetapkan di : Pamekasan  
Padatanggal : 02 Januari 2020  
Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

**Drs. H. IMAM FAROK, M.HES.**  
NIP. 19681120 199403 1 004